



PUTUSAN

Nomor 2458/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Makassar, **SUHENDRO, SH**, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Gunung Batu Putih No. 57 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Maricayya Baru Kecamatan Makassar, Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 2016.

melawan

TERGUGAT, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Makassar, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 2458/Pdt.G/PA Mks. tanggal 15 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah kawin dengan tergugat tanggal 16 Maret 1996 sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar sebagai Pegawai pencatat Nikah tanggal 3 April 1996 Nomor 63/63/IV/96.



2. Bahwa setelah terikat dalam perkawinan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal numpang di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa pada masa-masa awal hidup sebagai istri dan suami hubungan antara Penggugat dan tergugat cukup harmonis dan sempat mereguk kebahagiaan demikian, maka pada tanggal 26 Desember 1996 telah lahir anak pertama yang diberi nama **ANAK** disusul kemudian dengan lahirnya anak kedua pada tanggal 9 Juli 2000 yang diberi nama **ANAK**.
4. Bahwa akan tetapi menginjak tahun ke 17 usia perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - a. Dalam memecahkan berbagai persoalan Tergugat selalu mau menang sendiri dan melecehkan pendapat Tergugat.
 - b. Keadaan seperti pada point a diatas diperparah pada bulan Mei 2015 marah hebat sampai murka dan kalau marah selalu mengambil pisau dan mengancam sampai orang tua penggugat ketakutan sehingga Penggugat dan anak-anak juga orang tua Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah saudara Penggugat.
 - c. Pada bulan Agustus 2015, Tergugat mengurus tabungan pendidikan yang Penggugat siapkan buat pendidikan anak-anak.
 - d. Pada bulan Maret 2016 Tergugat pergi dari rumah tanpa pemberitahuan hampir 2 (dua) bulan, belakangan Penggugat baru ketahui ternyata ke Malaysia dan kembali ke rumah tanpa penjelasan.
 - e. Bahwa bulan Juli 2016 setelah lebaran Tergugat menghilang kembali selama 1 minggu.
 - f. Bahwa diantara tahun 2015 sampai tahun 2016, tergugat sering tidak bermalam di rumah selama 1 – 2 hari sampai 1 minggu tanpa memberitahu dimana kepada Penggugat.
5. Bahwa dampak ketidakharmisan tersebut diatas ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antar Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan beban pikiran dan kesusahan bagi orang tua Penggugat.



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu ialah antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir ini hampir tidak ada lagi komunikasi dan sudah pisah tempat tidur walaupun masih serumah.
7. Bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana diungkapkan diatas jelas terlihat bahwa kehidupan yang penuh kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan tujuan akhir dari sebuah perkawinan, tidak mungkin lagi dapat dicapai.
8. Bahwa oleh karena itu maka dengan ini Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinan antara Penggugat dan terhadap diputuskan secara perceraian satu dan lain pula mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyadarkan Tergugat ternyata tidak berhasil.

Demikianlah alasan-alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya pengadilan Agama Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan seadil-adilnya sebagai yang diharapkan dari pengadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir di muka sidang, sedan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/63/IV/96 tanggal 3 April 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:



1. SAKSI, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sehingga saksi mengetahui keadaan rumah tangga keduanya;
 - Bahwa pada masa-masa awal hidup sebagai istri dan suami hubungan antara Penggugat dan tergugat cukup harmonis dan sempat mereguk kebahagiaan demikian, maka pada tanggal 26 Desember 1996 telah lahir anak pertama yang diberi nama **ANAK** disusul kemudian dengan lahirnya anak kedua pada tanggal 9 Juli 2000 yang diberi nama **ANAK**;
 - Bahwa berawal sejak tahun 2014 keadaan Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar, yang antara lain penyebabnya ialah karena Tergugat sangat tempamen, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - Bahwa sekitar tahun 2015 lagi-lagi terjadi pertengkaran dan waktu itu Penggugat sempat mengungsi ke rumah saudaranya, Dr. Tri Hapari Arifin, karena keselamatan jiwanya terancam;
 - Bahwa tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, belakangan baru diketahui kalau Tergugat pergi ke Malaysia dengan maksud yang tidak diketahui oleh Penggugat;
 - Bahwa selama satu tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah;
 - Bahwa sebagai ibu kandung, saksi tidak berharap lagi Penggugat mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka;
2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, dan hal itu saksi ketahui karena setiap kali keduanya bertengkar, Penggugat selalu menginap di rumah saksi;
- Bahwa meskipun saksi tidak melihat langsung kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mendengar penuturan baik dari Penggugat sendiri maupun dari ibu kandung saksi;
- Bahwa selama satu tahun terakhir ini keberadaannya Tergugat sudah tidak menentu, kadang pergi sampai satu minggu tanpa kabar dan juga tidak memberitahu Penggugat;
- Bahwa melihat intensitas percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai saudara kandung saksi merasa keduanya sudah sulit lagi didamaikan, apalagi saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Makassar tanggal 16 Maret 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas panggilan tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 10 Februari 2017, dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).



Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perecokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena sebutkan alasan secara singkat

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip yurisprudensi perceraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam hal terjadinya percecokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi majelis hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah perselisihan dan percecokan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu



“pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak”.

Menimbang, bahwa secara normatif, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan gugatan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang



yang telah dewasa dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Penggugat juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat cecok terus menerus dan tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah membenci Tergugat akibat perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa meskipun hanya merupakan prinsip subjektif mengenai timbulnya kebencian Penggugat kepada Tergugat, tetapi kebencian sebagaimana dimaksud jika berdasar pada kejadian-kejadian yang objektif, maka telah cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalil hukum dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya :

Apabila ketidaksenangan (kebencian) seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Penggugat dan



Tergugat memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Penggugat di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Januari 2017 yang diketahui oleh Plt. Direktur RSUD Haji Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memperoleh surat izin cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko mengajukan perceraian tanpa izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yaitu Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat di muka



sidang menyatakan telah siap menerima risiko apapun dari pejabat atasannya yang berwenang, dengan dalih hidupnya sudah sangat menderita bersama Tergugat dan mengganggu aktivitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Tamalate Kota Makassar untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat sekaligus sebagai tempat perkawinan berlangsung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Dra. Hj. Mardianah Rahman, SH.



Panitera Pengganti

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Administrasi : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 400.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);